



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 271/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 22 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2015, di Kelurahan Kirui-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/001/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tertanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan belas hari di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Barru serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri disebabkan karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berusaha untuk mencintai Tergugat.
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Penggugat dan keluarga Tergugat meminta kepada Tergugat agar Tergugat berobat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73110046008880001 atas Penggugat, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/001/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

- Saksi kesatu, umur 37 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 1. Bahwa saksi kenal Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Barru ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang dari satu bulan dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat menderita lemah syahwat ;
6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dari penyampaian Tergugat dan Penggugat karena Tergugat pamit kepada saksi mau berobat namun tidak kembali lagi ;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah satu tahun ;
9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Saksi kedua, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 1. Bahwa saksi kenal Tergugat ;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Barru ;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang dari satu bulan dan belum dikaruniai anak ;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
 5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat menderita lemah syahwat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Tergugat dan Penggugat ;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah satu tahun ;
9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2016 dan 16 Agustus 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena dijodohkan namun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mencintai Tergugat tetapi Tergugat menderita lemah syahwat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena dijodohkan oleh orang tuanya dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat lemah syahwat yang mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73110046008880001, tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Agama Barru berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/001/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah serumah selama 18 hari tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena Tergugat menderita lemah syahwat, dan telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebab kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta keterangannya satu sama lain saling mendukung dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal selama bulan lamanya dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi telah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya karena Tergugat menderita lemah syahwat dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkar.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 1 Agustus 2015 pernah serumah selama 18 hari tetapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat menderita lemah syahwat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa usaha pihak keluarga yang telah menasehati Penggugat, demikian pula majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla al dukhul) maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in shughraa.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Barru untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Rusni, S.HI

Ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).